



PENETAPAN

NOMOR 37 / Pdt. G / 2024 / PN Kln.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah,
sebagai **Penggugat**

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah,
sebagai **Tergugat**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten, Nomor 37/Pdt.G/2024/PN. Kln., tanggal 15 Maret 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Setelah Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 37/Pdt.G/2024/PN. Kln., tanggal 15 Maret 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap dipersidangan yaitu bernama : **PENGUGAT**, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat secara tertulis tanggal 1 April 2024 dipersidangan menyatakan mencabut Perkara Nomor 37/Pdt.G/2024/PN.Kln., karena akan memperbaiki surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dipersidangan secara tertulis menyatakan mencabut Perkara yang telah diajukannya di Pengadilan Negeri Klaten ini yang bernomorkan Register perkara 37/Pdt.G/2024/PN.Kln.;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Penggugat dilakukan sebelum acara jawaban, sehingga tidak perlu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan dari Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 1 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN.Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut untuk kepentingan penggugat sendiri, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kln dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp172.000,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin tanggal 1 April 2024, oleh kami, RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, ALFA EKOTOMO, S.H., M.H. dan SRI RAHAYUNINGSIH, S.H., M.H., penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh SIGID INDARTO, S.H., Panitera Pengganti Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

ALFA EKOTOMO, S.H., M.H

ttd

SRI RAHAYUNINGSIH, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., M.H.Li.

Panitera Pengganti,

ttd

SIGID INDARTO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00,-
2. PNBP Relas	Rp20.000,00,-
2. Proses	Rp75.000,00,-
3. Panggilan	Rp17.000,00,-
5. Meterai Putusan.....	Rp10.000,00,-
6. Redaksi Putusan.....	Rp10.000,00,-
7. Permohonan Pencabutan.....	Rp10.000,00,-

Jumlah Rp172.000,00,-
(Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)